



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja promosi pariwisata Kalimantan Timur, dibutuhkan pengelolaan promosi pariwisata Kalimantan Timur secara berkesinambungan serta profesional dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan mendukung dalam pengembangan promosi pariwisata Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara serta mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 69/HK. 001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP. 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, keindahan, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan merupakan lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan perwakilan Asosiasi Kepariwisataan, profesi penerbangan dan Pakar/Akademisi, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.
- (5) Badan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Unsur Penentu Kebijakan**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.

- (2) Personalia unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari :
 - a. Wakil Asosiasi Kepariwisataaan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

**Paragraf 2
Unsur Pelaksana**

Pasal 5

Susunan Organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI BADAN**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

Badan mempunyai tugas meningkatkan Citra Kepariwisataaan Kalimantan Timur, meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari berbagai sumber selain APBN dan APBD serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Kalimantan Timur.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan mempunyai fungsi :

- a. Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Timur, bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan perencanaan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur;
- c. Pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri, serta melakukan kerjasama Promosi Pariwisata Kalimantan Timur
- d. Penyelenggaraan Fokus Group Discussion dan konvensi promosi dengan berbagai pihak yang terkait di Bidang Kepariwisata Kalimantan Timur;
- e. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan setiap tahun;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sector
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

**Paragraf 2
Wakil Ketua**

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
 - b. Mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

**Paragraf 3
Sekretaris**

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Promosi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

**Paragraf 4
Anggota**

Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan bahan hasil koordinasi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Promosi Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

**Paragraf 5
Sekretariat**

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. Penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, dan kearsipan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 13

Untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Memahami sepenuhnya azas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. Dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. Menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Kedua
Pangkatan**

Pasal 14

Perwakilan dari Asosiasi/Akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing Asosiasi/Perguruan Tinggi berdasarkan musyawarah anggota Asosiasi/Akademisi.

Pasal 15

Keanggotaan unsur penentu Kebijakan Badan mempunyai tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 16

Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan Asosiasi/Perguruan Tinggi yang diwakili;
 - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan Asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan dan calon pengganti disampaikan oleh Asosiasi/Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Gubernur menetapkan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Asosiasi/Perguruan Tinggi menyampaikan usulan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

Badan berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Ketua bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Badan berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada anggaran mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan melalui belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 22

Ketua Badan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006